

**PEMIDANAAN TERHADAP PENEGAK HUKUM YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA SUAP
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR: 243K/PID.SUS/2008)**

Rahel Prasetya Pangestuti

Abstrak

Suap merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 5, 6, 11 dan 12 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Begitu memasyarakatnya aksi tersebut sehingga orang yang memberikan dan menerima suap tidak merasa bersalah lagi, bahkan dikatakan saling tolong-menolong. Sangatlah memilukan jika melihat jaksa sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mengadili pelaku korupsi ikut melakukan kegiatan tersebut. Permasalahan dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemidanaan terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana suap menurut aturan hukum pidana di Indonesia dan menurut putusan MA Nomor: 243K/Pid.Sus/2008. Dapat disimpulkan bahwa Pidana di Indonesia sudah mengatur secara lengkap mengenai pemidanaan terhadap suap yang dilakukan oleh Jaksa. Tertuang didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 tahun 2001, salah satunya dalam Pasal 12 yaitu berupa pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, sementara denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-. Diharapkan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku suap dapat memberi putusan yang tegas untuk memberikan efek jera.

Kata Kunci: Pemidanaan, Suap, Jaksa

**CRIMINAL PROSECUTION AGAINST THE LAW
ENFORCEMENT OFFICERS WHO COMMIT THE CRIME OF
BRIBERY
(CASE STUDIES DECISIONS MA NUMBER:
243K/PID.SUS/2008)**

Rahel Prasetya Pangestuti

Abstract

Bribery is one of the types of corruption are arranged in article 5, 6, 11 and 12 of law No. 31 of 1999, as amended by Law No. 20 of 2001 about The Eradication Of Criminal Acts Of Corruption. Very rampant action, the person who giving and receiving a bribe does not feel guilty anymore, they said it's help one another. It's heartbreaking if you see the prosecutor in the Attorney General as one of the law enforcement officers who got the confidence to prosecute perpetrators of crimes in this country participate these activities. Problems and purpose of this research is to find out how punishment the prosecutor who committed the crime of bribery according to the rules of criminal law in Indonesia and according to the Supreme Court of Justice decision No. 243K / Pid.Sus / 2008. It can be concluded that the Indonesian Criminal already complete set of the criminalization of the bribery committed by prosecutors. Contained in the Law No. 20 In 2001 about The Eradication Of Criminal Acts Of Corruption, one of which in Article 12 in the form of life imprisonment or a minimum 4 years and maximum 20 years, while the fine of at least Rp. 200.000.000, - and a maximum of Rp. 1.000.000.000, -. It is hoped the judge in imposing punishment on the perpetrators of bribery can give a firm decision to give a deterrent effect.

Key Word: Punishment, Bribery, Prosecutor